



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya secara akuntabel dan tertib administrasi dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah, sehingga untuk pedoman dalam pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematis ke dalam akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dan sub-sub rincian objek.
7. Kodefikasi Barang adalah pemberian kode barang milik daerah sesuai dengan penggolongan masing-masing Barang Milik Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Kodefikasi Barang;
- b. Kode Lokasi; dan
- c. Kode Register.

BAB II

KODEFIKASI BARANG

Pasal 3

- (1) Kodefikasi Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditujukan bagi Perangkat Daerah dalam melakukan kodefikasi yang menggambarkan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek, kode sub rincian objek dan kode sub-sub rincian objek Barang Milik Daerah.
- (2) Dalam hal tidak tersedia kode barang pada sub-sub rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penambahan kode barang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Kodefikasi Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. level 1 menunjukkan kode akun;
- b. level 2 menunjukkan kode kelompok;
- c. level 3 menunjukkan kode jenis;
- d. level 4 menunjukkan kode objek;
- e. level 5 menunjukkan kode rincian objek;
- f. level 6 menunjukkan kode sub rincian objek; dan
- g. level 7 menunjukkan kode sub-sub rincian objek.

BAB III

KODE LOKASI

Pasal 5

Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ditujukan bagi Perangkat Daerah dalam melakukan kode lokasi yang menggambarkan lokasi masing-masing Barang Milik Daerah.

Pasal 6

- (1) Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi:
 - a. barang milik Pemerintah Pusat (kode 00);
 - b. barang milik Pemerintah Daerah Provinsi (kode 11);
 - c. barang milik Pemerintah Daerah (kode 12); dan

- d. barang milik lainnya (kode 13).
- (2) Kode lokasi barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan BMD dan penyajian neraca Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Kode lokasi barang milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten apabila terdapat barang milik Pemerintah Pusat, barang milik Pemerintah Daerah Provinsi, dan barang milik lain yang berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB IV KODE REGISTER

Pasal 7

- (1) Kode register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. kode lokasi dan tahun perolehan; dan
 - b. kode barang dan nomor urut pendaftaran.
- (2) Kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap Barang Milik Daerah dan dapat ditambahkan kode register dalam bentuk kode barang (*barcode*).
- (3) Setiap Barang Milik Daerah diberikan label kode register sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan:
 - a. persediaan;
 - b. aset tetap renovasi;
 - c. konstruksi dalam pengerjaan;
 - d. akumulasi penyusutan;
 - e. akumulasi amortisasi;
 - f. aset tidak berwujud; dan
 - g. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemasangan label kode register Barang Milik Daerah di tempat yang terlihat dan memungkinkan untuk pemasangannya dan dapat ditambahkan kode register dalam bentuk kode barang (*barcode*).
- (2) Dalam hal label kode register tidak dapat dipasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka cukup dicatat di buku inventaris, Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR) pada Pengguna Barang atau dengan diberi tanda lainnya yang menunjukkan tahun perolehan dan status kepemilikan Barang Milik Daerah.

Pasal 9

- (1) Kode Barang Milik Daerah menurut kelompoknya meliputi:
 - a. aset lancar (kode 1);
 - b. aset tetap (kode 3); dan
 - c. aset lainnya (Kode 5).
- (2) Kode Barang Milik Daerah menurut kapitalisasinya meliputi:

- a. intrakomtabel (kode 01); dan
- b. ekstrakomtabel (kode 02).

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI TASIKMALAYA,

CECEP NURUL YAKIN

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 25 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

MOHAMAD ZEN
BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 28